

Implementasi program sertifikasi halal untuk meningkatkan potensi perekonomian UMKM Desa Klampisrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan

Dian Hafida Fitranti Almaniq

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Syaikhona Kholil Sidogiri

dian.hafida8@gmail.com

Muhamad Riyanto

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Syaikhona Kholil Sidogiri

ryantomuhamad1997@gmail.com

Received:	Revised:	Accepted:
July 08, 2024	August 03, 2024	August 12, 2024

Abstract

In the global halal product market globalization, halal certification has become crucial for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. However, many MSMEs need help meeting these certification requirements, affecting their access to an increasingly expanding market. This research aims to explore the impact of halal certification implementation on MSMEs in Klampisrejo Village, Pasuruan Regency, Indonesia, focusing on consumer trust, market access, and product quality. A qualitative approach uses in-depth interviews and participatory observation as primary data collection techniques. The analysis shows that the implementation of halal certification for MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) products in Desa Klampisrejo has been successfully carried out for the presence of halal certification provides a sense of security and peace of mind for Muslim consumers when purchasing and consuming products with the halal label. The results of this research have important implications for developing policies and more effective support strategies for MSMEs in navigating the global halal product market competition.

Keywords: Halal certification program; economic potential; village MSMEs

Pendahuluan

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, yang menjadikan agama sebagai elemen penting dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tercermin dalam sila pertama Pancasila "Ketuhanan Yang Maha Esa." Indonesia memberikan perhatian khusus pada jaminan kebebasan beragama dan beribadah bagi seluruh warganya. Hal ini dimuat dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa: *"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu"* (RI, 1945).

Jaminan beragama menunjukkan bahwa penduduk memiliki kebebasan untuk memilih keyakinan mereka. Sementara itu, jaminan beribadah adalah kebebasan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan syariat agama. Bagi umat Islam, memilih produk halal adalah kewajiban yang bernilai ibadah. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan jaminan produk halal bagi masyarakat muslim (Hayyun, 2019). Kepastian mengenai produk halal dapat memberikan ketenangan batin bagi mereka yang mengonsumsi atau menggunakannya.

Dalam kitab suci Alquran dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 168 Allah SWT berfirman: *"Wahai manusia, konsumsi makanan di bumi yang halal dan baik, dan jangan mengikuti jejak langkah setan, karena ia adalah musuh yang nyata bagi kalian"* (RI, 2024). Dalam surat Al-Maidah ayat tiga bahkan lebih dijelaskan dengan detail tentang perkara yang halal dan haram, Allah berfirman: *"Diharamkan bagi kalian memakan bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih atas nama selain Allah, hewan yang mati tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kalian sembelih. Diharamkan juga hewan yang disembelih untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah, karena itu adalah perbuatan kefasikan"* (RI, 2024).

Sertifikat halal merupakan pengakuan atas kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Pencantuman label halal pada produk sangat penting karena memberikan informasi yang jelas bagi konsumen dan berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat luas (Febrian, 2021). Namun, tidak semua produk yang beredar di Indonesia telah terjamin kehalalannya. Banyak produk yang belum memiliki label halal atau keterangan non-halal, yang merugikan konsumen Muslim. Berdasarkan data sertifikasi LPPOM MUI selama delapan tahun terakhir 2011 hingga 2018, terdapat total 59.951 perusahaan yang terdaftar. Dari 727.617 produk yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan tersebut, hanya 69.985 produk yang telah mendapatkan sertifikat halal. Ini berarti hanya sekitar 9,6 persen dari produk-produk tersebut yang telah tersertifikasi, sementara sisanya belum memiliki sertifikat halal. Hal ini tidak serta-merta berarti bahwa produk-produk tersebut haram, melainkan bisa jadi mereka belum diajukan untuk sertifikasi halal. Kenyataan ini menekankan perlunya upaya lebih lanjut dalam mempercepat proses sertifikasi halal untuk memastikan kepercayaan dan keamanan konsumen Muslim terhadap produk yang mereka konsumsi maupun produk yang di jual baik dalam skala besar seperti perusahaan hingga usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Hayyun, 2019).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Mereka tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB). Namun, UMKM sering menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam memenuhi standar kualitas dan sertifikasi yang diperlukan untuk bersaing di pasar global. Salah satu sertifikasi penting yang perlu dipenuhi oleh UMKM, khususnya di sektor makanan dan minuman, adalah sertifikasi halal. Pada tahun 2022, di provinsi Jawa Timur, langkah konkret diambil untuk meningkatkan pemahaman, edukasi, dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha terkait proses produk halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memberikan pendampingan kepada 100 pelaku usaha mikro kecil. Aqil Irham mengatakan bahwa pendampingan merupakan upaya pemerintah dalam rangka mempercepat

pencapaian target 10 juta produk bersertifikat halal pada tahun 2022 sehingga diharapkan UMKM di Jawa Timur dapat meningkatkan kualitas produk mereka lebih kompetitif dan mampu menembus pasar yang lebih luas, baik domestik maupun internasional (Isnawati, 2022).

Implementasi program sertifikasi halal tidak hanya menjadi fokus utama dalam memastikan kehalalan produk, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan potensi ekonomi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di desa-desa. Diantara langkah yang telah dilakukan BPJPH dalam mencapai target akselerasi 10 juta produk bersertifikat halal adalah bersinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah terkait, rekrutmen dengan lembaga pendampingan Proses Produk Halal (PPH), serta pelatihan pendamping PPH dari unsur Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), Perguruan Tinggi Negeri/Swasta (PTN/PTS), Organisasi Masyarakat Islam (Ormas), Lembaga keagamaan Islam, serta Satgas Halal. Menurut Irham selaku kepala BPJPH, 86 persen lembaga pendamping PPH di Jawa Timur berasal dari PTN/PTS, sementara 14 persen lainnya berasal dari Ormas. Hingga saat ini, Irham mencatat bahwa terdapat 4165 produk di Jawa Timur yang telah berhasil bersertifikat halal, dengan rincian 67 persen berasal dari usaha mikro, 14 persen dari usaha kecil, 10 persen dari usaha menengah, dan 9 persen dari usaha besar (Isnawati, 2022).

Kabupaten Pasuruan melakukan usaha peningkatan kualitas produk dan fasilitasi legalitas bagi UMKM. Kolaborasi tersebut melibatkan Dinas Koperasi UMKM, Dinas Perindustrian, serta Satria Emas atau Pendamping UMKM/IKM yang beroperasi di Kabupaten Pasuruan. Upaya tersebut tidak hanya mengukuhkan komitmen BPJPH dalam memperluas akses UMKM terhadap pasar yang lebih luas, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di tingkat lokal, khususnya di desa-desa (Isnawati, 2022). Program sertifikasi halal telah menjadi perhatian utama bagi pemerintah Desa Klampisrejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Dalam mengapresiasi program ini, Pemerintah Desa Klampisrejo menunjukkan dukungan yang kuat dengan

melibatkan banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam proses sertifikasi produk halal mereka. Langkah ini tidak hanya didorong oleh kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 3, menekankan hak masyarakat untuk mendapatkan kenyamanan, keleluasaan, perlindungan, dan keyakinan mengenai kehalalan produk dalam konsumsi dan penggunaan sehari-hari (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2014). Pemerintah Desa Klampisrejo mengakui peran pentingnya dalam mendampingi serta mendorong kemandirian dan kemajuan UMKM di wilayah mereka. Dari sudut pandang ini, penelitian tentang implementasi program sertifikasi halal di Desa Klampisrejo tidak hanya relevan secara ekonomis, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam memperkuat potensi ekonomi lokal.

Kajian pustaka

Implementasi adalah penerapan dari kata kerja "*to implement*," yang berarti membawa sesuatu hingga selesai atau terpenuhi. Dalam konteks ini, Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier mendefinisikan implementasi sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan kebijakan dasar. Kebijakan ini umumnya berbentuk undang-undang, tetapi juga dapat berupa perintah atau keputusan eksekutif penting, atau keputusan badan peradilan (Suparno, 2017). Implementasi publik berhubungan dengan kebijakan pemerintah, yang pada dasarnya merupakan elemen kunci yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan publik terkait unit-unit administratif atau birokrasi di berbagai tingkatan pemerintahan (Tachan, 2006). Pada dasarnya, implementasi kebijakan adalah metode untuk memastikan bahwa suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya (Nugroho, 2012). Maka teori implementasi kebijakan publik merupakan pelaksanaan kebijakan harus dilakukan secara menyeluruh, terpadu, melibatkan koordinasi lintas unit

administratif, dan birokratik di semua tingkatan pemerintahan untuk mencapai tujuan kebijakan secara efektif.

Menurut ensiklopedia hukum Islam, halal adalah segala sesuatu yang penggunaannya tidak mendatangkan hukuman. Pangan halal adalah makanan yang memenuhi syariat Islam, mencakup bahan baku, bahan tambahan, dan proses produksinya, sehingga dapat dikonsumsi oleh umat Islam tanpa melanggar aturan agama. Penentuan apakah sesuatu itu halal atau haram adalah wewenang Allah SWT (Suparno, 2017). Sertifikat Halal adalah sebuah penilaian tertulis dari MUI, yang menyatakan bahwa suatu produk dianggap halal berdasarkan keputusan Komisi Fatwa MUI setelah melalui proses audit oleh LPPOM MUI.

Perusahaan-perusahaan seperti industri pengolahan, rumah pemotongan hewan, restoran, layanan katering, dan distributor memiliki kemampuan untuk memperoleh sertifikasi halal. Jenis produk yang dapat disertifikasi halal meliputi makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik, baik dalam bentuk bahan baku, produk antara, produk jadi, maupun produk pendukung (Gunawan et al., 2020). Berikut adalah prosedur untuk memperoleh sertifikasi halal yaitu: (1) Pengusaha mengirimkan permohonan sertifikasi halal secara tertulis kepada BPJPH; (2) Permohonan harus mengandung dokumen seperti informasi pengusaha, nama dan jenis produk, daftar bahan yang digunakan, serta proses produksi; (3) BPJPH memeriksa dokumen permohonan dalam waktu maksimal 10 hari; (4) LPH melakukan inspeksi atau pengujian terhadap produk; (5) BPJPH menerima dan memeriksa dokumen hasil inspeksi atau pengujian dari LPH; (6) MUI menggelar sidang untuk menetapkan fatwa halal dan mengeluarkan keputusan tentang kehalalan produk; (7) BPJPH mengeluarkan sertifikasi halal sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh MUI (Lutfika et al., 2023).

Setelah mendapatkan sertifikasi halal, pengusaha harus mencantumkan label halal pada: (1) Kemasan produk; (2) Bagian tertentu dari produk; (3) Tempat tertentu pada produk. Menurut Khan Ayob dalam buku Farid Wadji, label halal

mengurangi kekhawatiran konsumen dan menyederhanakan proses ekspor-impor. Tanggung jawab atas kehalalan produk melibatkan konsumen, pemerintah, pengusaha, penjual makanan, dan organisasi konsumen. Label halal melindungi konsumen Muslim dari makanan haram dan memberikan ketenangan batin yang meningkatkan semangat keagamaan konsumen (Ilham et al., 2023).

Proses sertifikasi halal juga melibatkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), yang bisa didirikan oleh badan pemerintah atau masyarakat dengan partisipasi lembaga keagamaan Islam yang sah secara hukum. LPH harus memenuhi sejumlah persyaratan yaitu: (1) Memiliki kantor dan peralatan yang diperlukan; (2) Memiliki akreditasi dari BPJPH; (3) Memiliki minimal tiga auditor halal; (4) Memiliki fasilitas laboratorium sendiri atau menjalin kerjasama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium (Halal 2023). Auditor halal harus memenuhi syarat-syarat berikut ini: (1) Warga negara Indonesia; (2) Beragama Islam; (3) Auditor halal harus memiliki pendidikan sarjana setidaknya dalam bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi; (4) Memiliki pemahaman mendalam dan wawasan luas mengenai kehalalan produk sesuai dengan syariat Islam; (5) Menempatkan kepentingan umat di atas segalanya; (6) Memperoleh sertifikat dari MUI. Tugas auditor halal meliputi: (1) Melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap bahan-bahan yang digunakan; (2) Melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap proses produksi; (3) Melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap sistem penyembelihan; (4) Melakukan penelitian terhadap lokasi produk; (5) Melakukan penelitian terhadap peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan; (6) Melakukan pemeriksaan terhadap distribusi dan penyajian produk; (7) Melakukan pemeriksaan terhadap sistem jaminan halal yang dimiliki oleh pengusaha; (8) Melaporkan hasil inspeksi atau pengujian kepada LPH (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2014).

Proses sertifikasi halal juga memudahkan usaha mikro dan kecil (UMK) melalui self-declare sesuai pasal 79 PP Nomor 39 Tahun 2021, dengan kriteria: (1) Produk tidak mengandung risiko atau menggunakan bahan-bahan yang telah

terbukti kehalalannya; (2) Proses produksi sederhana dan dipastikan kehalalannya; (3) Memiliki kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai kriteria UMK; (4) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB); (5) Memiliki lokasi, fasilitas, dan peralatan produksi yang terpisah dari produk yang tidak halal; (6) Memiliki atau tidak memiliki izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT); (7) Memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi yang terletak di satu lokasi; (8) Berproduksi secara aktif selama setahun sebelum mengajukan permohonan sertifikasi; (9) Produk berupa barang, bukan jasa; (10) Bahan-bahan yang digunakan telah terbukti kehalalannya melalui sertifikat halal atau terdaftar dalam daftar bahan yang dikecualikan dari sertifikasi halal; (11) Tidak menggunakan bahan yang terbukti berbahaya; (12) Diverifikasi kehalalannya oleh pendamping PPH; (13) Produk tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan kecuali dari Rumah Potong Hewan (RPH) yang memiliki sertifikasi; (14) Proses produksi menggunakan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual (usaha rumahan); (15) Proses pengawetan produk tidak melibatkan teknik radiasi, rekayasa genetika, ozon, atau kombinasi metode pengawetan tersebut; (16) Pengajuan dokumen untuk sertifikasi halal dilengkapi dan diajukan secara online melalui SIHALAL (Lutfika et al., 2023).

UMKM merupakan salah satu solusi untuk mengatasi ketidakstabilan ekonomi di Indonesia dengan membantu mengurangi tingkat pengangguran melalui pembukaan lapangan kerja melalui usaha-usaha baru. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha menengah atau besar yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian darinya. Usaha menengah adalah kegiatan ekonomi produktif yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan tertentu. Usaha besar adalah kegiatan ekonomi produktif yang dijalankan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang lebih besar

daripada usaha menengah. Ini mencakup usaha nasional yang dimiliki oleh negara atau swasta, usaha patungan, serta usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia (Harahap, 2023).

Berdasarkan penelitian milik Ariska, implementasi program sertifikasi halal harus melibatkan 3 hal penting yaitu kesadaran wirausahawan dalam memberikan yang terbaik bagi konsumen, pendampingan kepengurusan menyelesaikan proses administrasi, dan keterlibatan pemerintah dalam memberikan edukasi mengenai pentingnya sertifikasi halal pada UMKM (Ariska et al., 2024). Hasil penelitian di atas sejalan dengan penelitian milik Lutviana yang menyatakan bahwa tindakan para pelaku usaha yang sadar tentang hukum mengurus sertifikasi halal akan menghasilkan banyak kebaikan dalam berbagai pandangan di masyarakat (Lutviana & Wahid, 2023). Penelitian lain dari Salam menyatakan bahwa UMKM di Indonesia memiliki peran yang sangat signifikan dalam jangka panjang sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan per kapita serta pemerataan pendapatan seperti sektor makanan dan minuman adalah sektor utama yang menjadi konsumsi pokok masyarakat karena secara fundamental sektor ini paling dekat dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat, sehingga implementasi program sertifikasi halal menjadi sangat vital dalam meningkatkan kepercayaan konsumen di masyarakat luas (Salam & Makhtum, 2022).

Metodologi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Klampisrejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan dari tanggal 20 Oktober 2023 hingga 31 Januari 2024. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yaitu Pendekatan kualitatif adalah suatu cara dalam penelitian yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial dengan menginterpretasikan makna subjektif, situasional, dan kompleks dari perspektif yang berbeda. Teknik-teknik seperti wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen digunakan untuk menggali

pemahaman yang komprehensif tentang topik penelitian (Sugiyono, 2018). Tujuan pendekatan kualitatif yaitu untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang dampak sertifikasi halal terhadap UMKM yang baru mengadopsi sertifikasi. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data, terlibat dalam observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan pemilik UMKM, dan analisis dokumen terkait.

Teknik pengumpulan data mencakup observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi (Sugiyono, 2019). Informan utama terdiri dari pemilik UMKM lokal yang telah mengadopsi sertifikasi halal. Penentuan besar sampel menggunakan *purposive sampling* yaitu didasarkan pada tujuan penelitian untuk memilih partisipan yang dapat memberikan wawasan yang mendalam terkait dengan fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2018). Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara informan sebanyak 7 subjek yaitu Misbakhul Ulum sebagai kaur perencanaan Desa Klampisrejo, Samsudin sebagai pemilik usaha Bolu Pisang Pak Sam, Endang Puji Astutik sebagai pemilik usaha *Y Kitchen*, Muhamad Sidiq Furqon sebagai pemilik Usaha Cimol Selendang Hijau, M, Miftahul Huda sebagai pemilik usaha *Arum Snack*, Rojiatus Saidah sebagai pemilik usaha *Yasmin Drink* yang telah ditentukan. Data sekunder meliputi dokumen terkait seperti peraturan dan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan data induktif. Keabsahan data diperkuat dengan triangulasi data antara pengamatan, wawancara, dan dokumen, serta verifikasi temuan melalui peninjauan ulang dan diskusi dengan rekan sejawat.

Hasil dan pembahasan

Pada bagian hasil penelitian, peneliti akan memaparkan hasil temuan berupa data observasi dan wawancara.

Identitas informan

Adapun informan yang dimaksud yaitu para pelaku UMKM didesa Klampisrejo, maka hasil penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1. Identitas informan

No.	Nama Informan	Keterangan
1	Misbakhul Ulum	Kaur Perencanaan Desa Klampisrejo
2	Samsudin	Pemilik Usaha Bolu Pisang Pak Sam
3	Endang Puji Astutik	Pemilik Usaha Y Kitchen
4	Muhamad Sidiq Furqon	Pemilik Usaha Cimol Selendang Hijau
5	M. Miftahul Huda	Pemilik Usaha Arum Snack
7	Rojiatus Saidah	Pemilik Usaha Yasmin Drink

Hasil observasi dan wawancara

Usaha kecil mikro dan menengah yang selanjutnya disingkat UMKM, mengalami peningkatan cukup signifikan dalam hal jumlah di desa Klampisrejo. Bapak Misbakhul Ulum mengatakan:

“UMKM menjadi sektor penting penopang perekonomian masyarakat bahkan terlebih lagi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia begitu juga di tingkat desa. Sebab salah satu cara untuk meningkatkan lapangan pekerjaan adalah mengembangkan usaha mikro dan kecil, yang mana merupakan kegiatan padat karya (Labor Intensive) dan menyediakan lebih banyak pekerjaan sesuai dengan besarnya modal yang diinvestasikan di usaha-usaha mikro dan kecil tersebut.”

Usaha-usaha mikro dan kecil memberikan kesempatan kerja bagi penduduk di desa klampisrejo khususnya bagi tetangga pelaku UMKM. Bapak Samsudin mengatakan:

“Alhamdulillah sampai saat ini ada 6 orang pekerja di rumah dan terdapat 4 reseler yang membantu usahanya, semuanya dari saudara dan tetangga saya sendiri.”

Maka tidak mengherankan bahwa dengan bertambahnya jumlah UMKM di tingkat desa, juga meningkatkan jumlah UMKM di Indonesia, yang secara tidak langsung akan membantu meningkatkan pendapatan per kapita, terutama dalam pemerataan pendapatan jangka panjang. Kebutuhan umat Muslim terhadap

produk halal sebaiknya didukung dengan jaminan kehalalan yang terpercaya. Namun, tidak semua produk yang tersedia di Indonesia dijamin kehalalannya. Konsumen Muslim termasuk yang merasa dirugikan karena banyaknya produk yang tidak memiliki label halal atau keterangan non-halal. Mengonsumsi produk halal dan menghindari yang haram merupakan bagian dari ibadah bagi seorang muslim dalam menunjukkan ketaatan terhadap agama yang dianut. Setiap muslim sangat menginginkan ketenangan batin dan jaminan keamanan saat menggunakan produk makanan, kosmetik, dan obat-obatan. Pernyataan di atas sejalan dengan Kushidayati yang menjelaskan bahwa sertifikasi halal tidak hanya memberikan keunggulan kompetitif bagi UMKM, tetapi juga meningkatkan keyakinan konsumen terhadap produk lokal (Kushidayati et al., 2014). Bapak Huda menyatakan:

“Salah satu yang mendorong saya untuk mendaftarkan sertifikasi halal produk saya adalah banyaknya konsumen muslim di wilayah saya.”

Tujuan dari sertifikasi halal adalah untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dikonsumsi atau digunakan oleh umat Muslim sesuai dengan syarat-syarat syariah Islam. Dengan mengurus sertifikasi halal, para UMKM mengonfirmasi bahwa produk atau layanan mereka telah memenuhi standar tertentu, termasuk bahan-bahan yang digunakan, proses produksi, dan kondisi penyimpanan, yang semuanya harus sesuai dengan persyaratan syariah Islam. Akses informasi merupakan aspek penting dalam memenuhi prinsip transparansi informasi bagi konsumen. Hal ini meliputi kepastian hukum yang diperlukan dalam implementasi perlindungan konsumen sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Warto & Samsuri, 2020). Ibu Endang Mujiati mengatakan:

“Suatu bentuk bahwa kita peduli pada konsumen adalah menyajikan produk tidak hanya karena bentuk dan rasa dari produk itu sendiri tapi juga harus menyajikan produk yang menghilangkan keraguan konsumen atas produk yang kita hasilkan, salah satunya dengan mendaftarkan produk kita agar dapat memiliki sertifikat halal.”

Sertifikasi halal juga memainkan peran penting dalam memberikan jaminan kualitas dan keamanan produk bagi konsumen, sebagaimana pengalaman bapak samsudin beliau mengatakan:

“Setiap ada konsumen yang datang kerumah kebanyakan mereka menanyakan legalitas usaha kita, ini maklum karena kita hanya home industri sehingga konsumen masih menanyakan hal itu.”

Kehadiran kewajiban sertifikasi halal mendapat respons yang beragam dari pelaku UMKM di desa Klampisrejo. Meskipun ada yang mendukung kebijakan ini karena dianggap meningkatkan kepercayaan konsumen, namun sebaliknya, ada pula yang mempertanyakan serta keberatan dengan aturan ini. Salah satu tanggapan pelaku usaha yang mendukung kebijakan ini yaitu Rojiatus Saidah. Aturan ini dianggap memberikan perlindungan terhadap produk lokal dari persaingan global. Jika produk lokal tidak dapat memberikan jaminan kualitas, produk sejenis dari luar negeri dapat dengan cepat mengambil alih pasar tersebut.

“Saya setuju banget dengan kewajiban sertifikasi halal. Itu memberikan jaminan kepada negara kita yang mayoritas muslim dan memproteksi pasar kita. Sekarang banyak produk-produk dari luar negeri baik melalui e-commerce maupun pasar langsung yang kita temui. Dengan adanya peraturan ini dapat memperketat makanan dan minuman yang masuk ke indonesia. Kalau udah bersertifikasi halal enak bisa beredar dimana saja tanpa adanya tanda tanya dari konsumen,” ungkap Saidah.

Implementasi program sertifikasi halal di Desa Klampisrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan

Implementasi merupakan aspek krusial dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Hal ini juga berlaku dalam penerapan sertifikasi halal. Setelah mengetahui UU Nomor 33 Tahun 2014 yang mengatur kewajiban sertifikasi halal (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2014). Pemerintah Desa Klampisrejo melakukan berbagai upaya implementasi pada UMKM di wilayah tersebut. Langkah-langkah implementasi yang telah ditemukan meliputi:

Pertama, dengan melakukan komunikasi intensif. Komunikasi memegang peran krusial dalam menentukan keberhasilan kebijakan pada tahap

implementasi. Pemerintah desa secara terus-menerus mengkomunikasikan kebijakan terkait sertifikasi halal kepada pelaku UMKM melalui pengurus Bumdesa, jajaran RT dan RW, serta media massa untuk memaksimalkan penyebaran informasi. Kedua, pengelolaan sumber daya. Sumber daya manusia yang kompeten dan terinformasi tentang sertifikasi halal memainkan peran penting dalam kesuksesan implementasi kebijakan ini di Desa Klampisrejo. Pemerintah desa bekerja sama dengan BPJHPH ISNU Jawa Timur untuk mendukung para pelaku UMKM dalam proses pengurusan sertifikasi halal.

Ketiga, sikap pelaksana yang patuh. Kesuksesan implementasi sertifikasi halal di desa ini tercermin dalam sikap patuh para pelaku UMKM terhadap kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah desa. Sikap ini sejalan dengan prinsip bahwa para implementor tidak hanya memahami kebijakan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya, tetapi juga memiliki motivasi dan sikap positif untuk menjalankan kebijakan tersebut (Salam & Makhtum, 2022). Keempat, struktur birokrasi. Pemerintah desa Klampisrejo berperan sebagai pengawas dan edukator utama terkait sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di wilayahnya. Mereka memberikan rekomendasi kepada pengusaha UMKM untuk mengurus sertifikasi halal melalui BPJHPH ISNU Jawa Timur, mengingat keterbatasan prasarana dan kewenangan pemerintah desa dalam pelaksanaan langsung. Dengan langkah-langkah tersebut, implementasi sertifikasi halal di Desa Klampisrejo menjadi lebih terstruktur dan terkoordinasi, sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan kredibilitas produk UMKM serta memberikan perlindungan konsumen.

Peningkatan perekonomian UMKM setelah tersertifikasi halal produknya di Desa Klampisrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan

Setelah empat bulan memiliki sertifikat halal, pelaku UMKM di Desa Klampisrejo belum melihat dampak yang signifikan secara finansial. Namun, mereka mengalami peningkatan kepercayaan terhadap produk mereka dari konsumen. Sertifikat halal menunjukkan komitmen dan kredibilitas mereka dalam

memastikan keamanan dan kehalalan produk yang dijual, yang secara langsung meningkatkan kepercayaan konsumen. Prinsip ini ditegaskan oleh kehadiran logo halal pada produk, yang membuat konsumen yakin bahwa produk tersebut memenuhi standar kehalalan yang diakui.

Meskipun hanya sebagian kecil pelaku UMKM di Desa Klampisrejo yang telah mengadopsi sertifikasi halal, mereka telah merasakan peningkatan nilai tambah. Penggunaan logo halal dan penerapan rantai halal telah membantu meningkatkan omzet dan pendapatan para pelaku UMKM (usahawan). Karena mayoritas penduduk desa adalah Muslim, keberadaan label halal sangat diperhatikan saat membeli makanan. Selain itu, konsumen cenderung merekomendasikan produk yang memiliki reputasi baik terkait kehalalannya kepada teman-teman mereka. Hal ini berkontribusi pada peningkatan permintaan dan keuntungan bagi pelaku UMKM. Contohnya, untuk produk *Rengginang Arum Snack* dan minuman *Yasmin Drink*, yang sebelumnya hanya tersedia di beberapa toko tetangga, sekarang dapat ditemukan di lebih banyak toko karena memiliki sertifikat halal. Hal ini memperluas jangkauan pasar mereka dan meningkatkan distribusi produk secara signifikan.

Dengan demikian, meskipun belum sepenuhnya terlihat dampak finansial yang signifikan, kepemilikan sertifikat halal telah membawa manfaat nyata bagi pelaku UMKM Desa Klampisrejo dalam bentuk peningkatan kepercayaan konsumen dan nilai tambah pada produk mereka. Langkah ini bukan hanya meningkatkan keamanan dan kehalalan produk, tetapi juga membuka peluang baru untuk memperluas pasar dan meningkatkan perekonomian. Penelitian serupa juga memaparkan bahwa Manfaat sertifikasi produk halal bagi kemajuan usaha meliputi meningkatkan kepercayaan pembeli dan secara keseluruhan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha di masa yang akan datang (Agustina et al., 2019). Dengan konsistensi dan komitmen dalam menjaga standar halal, diharapkan pelaku UMKM dapat terus meraih kesuksesan yang lebih besar di masa depan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Sertifikasi Halal pada UMKM di Desa Klampisrejo, peneliti menyimpulkan dan memberikan saran sebagai berikut:

1. Implementasi sertifikasi halal pada UMKM di Desa Klampisrejo dilakukan dengan melakukan komunikasi intensif untuk menyampaikan informasi terkait sertifikasi halal kepada pelaku UMKM. Menyediakan sumber daya yang mampu menjalin komunikasi efektif untuk mendukung keberhasilan implementasi. Menunjukkan disposisi atau sikap pelaksana yang menunjukkan komitmen dalam melayani kepentingan para pelaku UMKM. Memperkuat struktur birokrasi atau organisasi untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam implementasi kebijakan publik terkait sertifikasi halal pada UMKM di Desa Klampisrejo.
2. Setelah memiliki sertifikat halal selama empat bulan, UMKM di Desa Klampisrejo mengalami dampak potensial berupa peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produk yang bersertifikasi halal, peningkatan nilai tambah pendapatan meskipun masih terbatas, serta kesempatan untuk menitipkan produk ke beberapa toko.

Secara keseluruhan, implementasi sertifikasi halal di Desa Klampisrejo telah menunjukkan potensi dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan nilai tambah bagi pelaku UMKM. Meskipun masih ada tantangan dalam mencapai dampak ekonomi yang maksimal, langkah-langkah program sertifikasi halal mampu memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan lebih lanjut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Adanya dukungan dari pemerintah desa dan keterlibatan aktif dari pelaku UMKM dalam proses implementasi menunjukkan bahwa sertifikasi halal dapat menjadi strategi yang berpotensi untuk meningkatkan daya saing produk lokal dalam pasar yang semakin kompetitif.

Daftar pustaka

- Agustina, Y., Pratikto, H., Churiyah, M., & Dharma, B. A. (2019). Pentingnya penyuluhan sertifikasi jaminan produk halal untuk usaha kecil menengah (UKM). *Jurnal Graha Pengabdian*, 1(2), 139-150.
- Ariska, N., Setiawan, R. A., Setiawan, A., & Zaki, K. (2023). Implementasi proses sertifikasi halal self declare dalam mendukung pertumbuhan UMKM. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(4), 807-815.
- Febrian, A. (2021). *Peran Sertifikat Halal Pada Usaha Rumah Makan di Kota Bengkulu (Studi: Rumah Makan Uda Denai di Pagar Dewa)* (Doctoral dissertation, IAIN Bengkulu).
- Gunawan, S., Darmawan, R., Qadariyah, L., Wirawasista, H., Firmansyah, A. R., Hikam, M. A., ... & Ardhilla, M. F. (2020). Pendampingan produk umkm di sukolilo menuju sertifikasi halalan thayyiban. *Sewagati*, 4(1), 14-19.
- Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk. 2023. *BPJPH Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal*.
- Harahap, I., Nawawi, Z. M., & Syahputra, A. (2023). Signifikansi Perananan Umkm Dalam Pembangunan Ekonomi Di Kota Medan Dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(2), 718-728.
- Ilham, Muhammad, Saifullah Saifullah, and Nova Resty Kartika. 2023. "Perlindungan Konsumen Terhadap Upaya Labelisasi Halal Di Indonesia." *Indonesia Journal of Business Law* 2(2):58-66.
- Isnawati. 2022. BPJPH Berikan Pendampingan Proses Produk Halal Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil. *Jatim.Kemenag*, July 9, 1.
- Lutfika, Evrin, Lia Amalia, Mardiah, Ni Putu Deshintya, Bachrum Lubis, Eva Afifa Tsurayya, and Ryanda Al Fathan. 2023. *Buku Panduan Pendamping PPH (Proses Produk Halal)*.
- Lutviana, V., & Wahid, S. H. (2023). Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Industri Pangan Pasca Implementasi Program Sertifikasi Halal Gratis Dalam Perspektif Masalah. *Jurnal Antologi Hukum*, 3(1), 33-52.

- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2014. UU No.33 Tahun 2014. *UU No. 33 Tahun 2014* (1).
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: Pustaka Belajar.
- RI, Alquran Kementerian Agama. 2024. *Alquran*. Kementerian Agama. Retrieved (<https://quran.kemenag.go.id/>).
- RI, UUD. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, 105(3):129–33.
- Salam, D. A. (2022). Implementasi jaminan produk halal melalui sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman umkm di Kabupaten Sampang. *Qawwam: The Leader's Writing*, 3(1), 10-20.
- Sugiyono. 2018. *Metode Peneliti Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV Alif.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparno, S. (2017). *Implementasi kebijakan publik dalam praktek*. Dwiputra Pustaka Jaya.
- Tachan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98-112.